

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA MODAL VENTURA (Studi Kasus Pada Perusahaan Pasangan Usaha di Kabupaten Lamongan)



Oleh: ABRYAN ADHIE PERDANA (02400098)

Law

Dibuat: 2007-04-03 , dengan 3 file(s).

Keywords: perlindungan hukum, modal ventura

Pada awal berdirinya modal ventura dikhususkan bagi pengusaha kecil yang kurang tersentuh oleh dunia perbankan karena adanya tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan persyaratan jaminan yang belum memadai. Penyertaan modal dengan cara modal ventura dalam prakteknya tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan mekanisme pasar, dimana hubungan yang diadakan tersebut haruslah memberi keuntungan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Permasalahan sering terjadi karena ketidak seimbangan posisi tawar antara perusahaan modal ventura sebagai pihak yang kuat dengan usaha kecil yang menjadi perusahaan pasangan usahanya sebagai pihak yang lemah dalam hal pembentukan perjanjian. Hal ini terkait dengan lemahnya pengetahuan di bidang hukum, permodalan dan manajemen yang dimiliki usaha kecil. Berdasarkan hal ini maka diperlukan upaya jaminan perlindungan hukum untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil dalam melaksanakan kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan bahan yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti.

Hubungan hukum yang terjadi antara usaha kecil dengan perusahaan pasangan usaha adalah hubungan kerjasama berdasarkan ikatan bisnis dimana kedudukan hukum masing-masing pihak adalah sama. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam bentuk baku, sehingga diperlukan upaya untuk menguatkan posisi tawar usaha kecil dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perlindungan hukum yang dibutuhkan usaha kecil dalam kerjasama modal ventura pada dasarnya adalah berupa pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, pihak usaha kecil sebagai perusahaan pasangan usaha dan pihak perusahaan modal ventura. Menurut Undang-Undang Usaha Kecil No.9 tahun 1995, bahwa aspek perlindungan hukum usaha kecil termasuk ke dalam ruang lingkup menciptakan iklim yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus lembaga pembiayaan modal ventura beserta pengaturan lebih lanjut tentang operasional dan mekanisme pembiayaan modal ventura dan sekaligus pelaksanaannya.